



PUTUSAN

Nomor 694/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

IRMA FEBRIANTI, S.T., bertempat tinggal di Bunda Residence Kav B8-9, Jalan H. Abdurrahman, RT/RW. 014/005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JB. **INDRA HAGAI SINURAYA, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "INDRA SINURAYA & REKAN" beralamat di Komplek Taman Modern, Jalan Melati II Blok H3 Nomor 25 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n :

- Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, S.H.**, Perempuan, beralamat di Kebon Kacang III, nomor 113, RT/RT. 001/003, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- AGUS SUMARNO, S.E.**, Laki-laki, beralamat di Bunda Residence Blok B, nomor 6, RT/RW. 014/005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
- I KETUT R. HERAWAN, S.H., M.Kn.**, selaku Notaris di Kota Tangerang Selatan, berkantor di Ruko Serpong 1 Nomor 17N, Jalan. Pahlawan Seribu/Jalan Raya Serpong, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Hal 1 dari 6 hal.Perkara No.694/Pdt/2024/PT DKI.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 694/PDT/2024/PT DKI tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 694/PDT/2024/PT DKI tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan menerima keadaan perkara dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- I. DALAM PROVISI ;
 - Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;
- II. DALAM EKSEPSI ;
 - Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- III. DALAM POKOK PERKARA ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim diucapkan tanggal 3 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023, permohonan banding

Hal 2 dari 6 hal.Perkara No.694/Pdt/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 6 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak masing-masing pada tanggal 6 November 2023, 19 Januari 2024 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang masih sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan, dengan demikian permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding untuk berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori banding tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula

Hal 3 dari 6 hal.Perkara No.694/Pdt/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat berikut dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan keberatan tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dari Pembanding semua Penggugat beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal.Perkara No.694/Pdt/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 613/ Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Tim tanggal 3 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Budi Hapsari, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan Sutarto, S.H., M.Hum dan Berlin Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Arman AR, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sutarto, S.H., M.Hum

Budi Hapsari, S.H., M.H

. Berlin Damanik, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 6 hal.Perkara No.694/Pdt/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arman AR, S.H

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,-00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Hal 6 dari 6 hal.Perkara No.694/Pdt/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)